

**KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG
No. 1 TAHUN 1974**

Oleh:

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU Medan

ABSTRACT

Indonesia as a country of law and has set the rules for divorce in Law No. 1 of 1974 and in KHI (Compilation of Islamic Law). That should any couple seeking divorce refers to the existing rules. But, aside from the Law No. 1 In 1975 and KHI was no other rules are followed and adhered to by the Islamic community who wants a divorce, the classical Islamic law or jurisprudence, which in principle of Islamic jurisprudence (fiqh classic) did not arrange a divorce as it exists in the Act and KHI.¹⁸

Keywords: Law, Divorce, Act, Fiqh.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum dan telah menetapkan peraturan untuk perceraian dalam UU No. 1 tahun 1974 dan di KHI (Kompilasi Hukum Islam). Itu harus ada pasangan yang mencari perceraian mengacu pada peraturan yang ada. Tapi, selain UU No. 1 Tahun 1975 dan KHI tidak ada peraturan lain yang diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat Islam yang menginginkan perceraian, hukum Islam klasik atau yurisprudensi, yang pada prinsipnya hukum fiqh klasik tidak atur perceraian seperti yang ada dalam UU dan KHI

Kata Kunci: Hukum, Perceraian, UU, Fiqh.

¹⁸ **ABSTRAK :** Indonesia sebagai negara hukum dan telah mengatur aturan perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Yang seharusnya setiap pasangan yang ingin bercerai mengacu pada aturan yang ada tersebut. Akan tetapi selain dari UU No. 1 Tahun 1975 dan KHI itu ada aturan lain yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat Islam yang ingin bercerai, yaitu hukum Islam klasik atau fiqh, yang pada prinsipnya fiqh Islam (fiqh klasik) tidak mengatur perceraian sebagaimana yang ada dalam UU dan KHI.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun ajaran Islam telah menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah SWT sangat ridha dengan hal itu, tapi sebaliknya bahwa perceraian (talak) merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008¹⁹ yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: ...Dari Abdullah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah saw. “perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.

Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara yuridis.

Sementara aturan perundang-undangan telah mengatur yang berkaitan dengan tata cara perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya. Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, jika salah satu pihak dari suami ataupun isteri meninggal dunia.

Adapun sebab perceraian bisa saja terjadi disebabkan oleh karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974

¹⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404) jil 5, h. 441.

menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

PENGERTIAN PERCERAIAN

Kata cerai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai bererti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).²¹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²²

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²³ Atau sebagaimana yang diartikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri).

²⁰ Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e). sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g). Suami melanggar taklik talak; (k). peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

²³ *Ibid.*

Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²⁴

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁵ Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara bahasa adalah, melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata *itlaq*. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶ Sementara al-Jaziri mendefinisikan bahwa talak itu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁷ Menurut Istilah talak adalah:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

*Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*²⁸

Sedangkan pengertian talak menurut istilah dalam karya Mahmud Yunus adalah: “Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”.²⁹ Selanjutnya dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* disebutkan: “Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab As-Sunnah, dan *Ijma'* ahli agama dan ahlu sunnah”.³⁰

Al-Jaziri mendefinisikan talak adalah:

الطلاق ازالة النكح اونقصان حله بلفظ مخصوص.³¹

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut zakaria al-Anshari adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.³²

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa), cet. 24, hlm. 42.

²⁵ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1994), hlm. 9.

²⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 278.

²⁸ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 191-192.

²⁹ H.Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an (Jakarta, 1973), hlm. 239

³⁰ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 84.

³¹ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), juz. 4, hlm. 94.

³² Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.), juz 2, hlm. 72.

Abdul Djamali dalam bukunya, *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusannya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga. Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah: Melepas adanya tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak.³³

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan: (1) Kematian salah satu pihak (2) Putus akibat perceraian.³⁴

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'*³⁵ (pengaduan).

Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri. Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, *khulu'*³⁶, *fasakh'*³⁷, *li'an'*³⁸ dan *ila'*.³⁹ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus bahwa Islam telah memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh'* untuk kedua suami-isteri.

³³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 73.

³⁶ *Khulu'* adalah: talak yang diucapkan suami kepada isteri atas permintaannya dengan adanya pembayaran dari isteri. Lihat Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011), hlm. 1062.

³⁷ *Fasakh'* artinya rusak, batal, menghapus atau mencabut. Dengan kata lain batalnya perkawinan disebabkan syarat-syarat tidak terpenuhi seperti diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan, murtad dan atas putusan hakim.

³⁸ *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

³⁹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2. *Ila'* sumpah suami yang mampu melakukan hubungan badan untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau dengan tempo waktu lebih dari empat bulan.

Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri, ialah *talak, khulu`, fasakh*.⁴⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian (2) Perceraian (3) Putusan Pengadilan Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Satri Effendi M. Zein menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti menjadi kebencian. Jika kebencian sudah muncul, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.⁴¹

Sementara pengertian perceraian dalam istilah tradisi hukum adat adalah: “peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.”⁴² Dikatakan peristiwa luar biasa disebabkan perilaku perceraian dalam tradisi hukum adat merupakan hal yang tidak disukai, cita-cita orang Jawa ialah perjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek nenek pasangan tersebut rukun hingga tua renta sampai bercucu dan bercicit.⁴³

Selanjutnya diistilahkan dengan problema sosial disebabkan jika terjadi perceraian di suatu pasangan suami istri menjadi urusan sosial, sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ia perkawinan begitu juga perceraian sedikit banyaknya diinformasikan untuk masyarakat adat agar diproses secara adat sejalan dengan tradisi yang ada yang telah dilakukan secara turun-temurun.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), hlm. 110.

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 96-97.

⁴² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 2004), hlm. 143.

⁴³ *Ibid.*

DASAR HUKUM PERCERAIAN

Permasalahan perceraian atau talaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis Nabi. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, dalam surat al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah se rta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah : 231).

Selain itu hadist Nabi juga menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.⁴⁴ Hadis Nabi tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008⁴⁵ yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia

⁴⁴ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268.

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: al-Arabiyyah as-Saudiyyah, 1404) jil 5, hlm. 441.

berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut untuk disyukuri.

Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (*kufur nikmah*). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa atau dalam kondisi darurat.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai atau “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum perceraian (talak) itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi

syiqaq kasus *ila* di mana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunnah

Talaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku tidak terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

3. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan *mhdharat*, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

4. Makruh.

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, Sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena perceraian (talak) dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁴⁶

AKIBAT-AKIBAT PERCERAIAN

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkawajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.214-217.

perselisian mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu, pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.

3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sadaqah, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

DUALISME HUKUM PERPERCERIAN

Meskipun UU No. 1 tahun 1974 telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau

secara tradisi kebiasaan masyarakat yang ada (perceraian di bawah tangan), hal ini juga sering dilakukan oleh orang yang ingin bercerai, sebab jika mengikuti aturan yang ditetapkan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka ada kecenderungan sedikit agak menyulitkan, disebabkan jika ingin melaksanakan perceraian pada pasal pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 116 bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g). Suami melanggar taklik talak; (k). peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jika mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tersebut di atas, terkesan agak sulit untuk melakukan perceraian. Terkadang antara suami istri ingin melaksanakan perceraian di luar alasan-alasan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tersebut. Semisal istri mempunyai laki-laki idaman lain (PIL) atau sebaliknya suami mempunyai wanita idam lain (WIL). Untuk lebih cepat memuluskan niat perceraian maka terkadang mengambil jalan pintas yaitu bercerai secara fiqh atau hukum Islam klasik dan kebiasaan yang selama ini telah lumrah bagi masyarakat bahwa perceraian tanpa melalui prosedur yang ada dalam UU dan KHI.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa adanya dualisme hukum perceraian di masyarakat, hal ini tidak bisa dipungkiri dan merupakan realita dalam kehidupan masyarakat bahwa kondisi ini masih banyak dilaksanakan secara terang-terangan danq masih diterima

oleh masyarakat bahwa perceraian secara hukum Islam klasik (fiqh) masih eksis dan tetap menjadi alternatif pilihan hukum dalam perceraian.

Lebih lanjut Sulistyowati Irianto menjelaskan bahwa pandangan pluralisme (dualisme) hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara atau masalah. Bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan adanya system hukum lain di samping hukum Negara masih sulit diterima. Padahal dalam kenyataan sehari-hari tidak dapat dipungkiri terdapat system hukum lain di laur hukum negara (*state law*). Melalui pandangan pluralism hukum, dapat diamati bagaimanakah semua system hukum tersebut “beroperasi” bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, artinya, dalam konteks apa orang memilih (gabungan) aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ai memilih aturan dan system peradilan lain.⁴⁷

Jika terjadi adanya pilihan hukum maka jelas adanya dualisme hukum perceraian, yakni selain melaksanakan hukum formil UU No. 1 tahun 1974 dan KHI ada juga potensi hukum lain yaitu fiqh (hukum Islam klasik) juga sekaligus sebagai hukum adat atau tradisi masyarakat yang ada selama ini.

Sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap agama Islam yang nota benenya tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diamanahkan dalam UU dan KHI. Berdasarkan situasi tersebut pasti mereka yang ingin bercerai akan memilih hukum Islam klasik atau tradisi budaya yang ada yang pasti memberikan keabsahan akan perceraian tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, Juz IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah*, Jld. 4, Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media,2003).
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, jld 2, Singapura: Sulaiman Mar`iy, t.t.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Peyelesaian Sengketa)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 56-67.

- H.Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* JIL. 5, Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1994.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 2004).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Peyelesaian Sengketa)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.